

PROSIDING



SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK

DINAMIKA PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK
DI ERA DISRUPSI DAN TANTANGAN GLOBAL

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG, 11 AGUSTUS 2018

PENERBIT :
LEMLIT PRESS UNIVERSITAS PASUNNDAN
BANDUNG

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK
CALL FOR PAPER

**Dinamika Perkembangan
Administrasi Publik di Era Disrupsi
dan Tantangan Global**

KERJASAMA
IAPA DPD JAWA BARAT
DENGAN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PASCASARJANA UNPAS
2018

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK
CALL FOR PAPER
Dinamika Perkembangan Administrasi Publik di Era Disrupsi
dan Tantangan Global

ix + 375 halaman (21 x 29 cm)

ISBN :978-979-8793-93-6.

Reviewer :

Dr. Thomas Bustomi, M.Si
Dr. Ulber Silalahi, MA
Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, M.Si

Editor :

Dr. Yaya Mulyana, M.Si

Penerbit :

Lemlit Unpas Press

Telp. Gedung Rektorat Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110
Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id

Cetakan pertama, Agustus 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memeperbanyak karya tulias ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin dari penerbit

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK
CALL FOR PAPER
*Dinamika Perkembangan Administrasi Publik di Era Disrupsi
dan Tantangan Global*

Pelindung	: Ketua IAPA Pusat
Penanggung Jawab	: Ketua IAPA DPD Jawa Barat
Pembina	: Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan
Ketua Panitia	: Dr. Yaya Mulyana, M.Si (Universitas Pasundan)
Sekretaris	: Dr. Ike Rachmawati, Dra., M.Si (Universitas Muhammadiyah Sukabumi)
Bendahara	: Etih Henriyani, S.IP., M.Si (Universitas Galuh Ciamis)
Reviewer	: 1. Dr. Thomas Bustomi, M.Si (Universitas Pasundan) 2. Dr. Ulber Silalahi, MA (Universitas Parahyangan) 3. Dr. Iwan Henri Kusnadi, M.Si (Universitas Subang)
Editor	: Dr. Yaya Mulyana, M.Si (Universitas Pasundan)
Cover	: Wawan Kurniawan SH
Layout	: Tatang Asep Risnandar

Penerbit :

Lemlit Unpas Press

Telp. Gedung Rektorat Lantai 3 Universitas Pasundan,

Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110

Fax. (022) 2009267 Bandung 40153

Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan hidayahNya, Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan dapat menyelenggarakan Seminar Nasional *Call for Paper* pada tanggal 11 Agustus 2018 dan menghasilkan Prosiding ber ISBN.

Seminar Nasional *Call for Paper* ini mengangkat tema Dinamika Perkembangan Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Tantangan Global. Dengan sub tema yaitu (1) Transformasi Kepemimpinan Publik dalam Era Global, (2) Kinerja Management SDM di Era Disrupsi, (3) E-government dalam tata pemerintahan, (4) Korupsi Pejabat Publik dan Patologi Administrasi public, (5) Kerjasama antar daerah dan Global, (6) Perimbangan keuangan pusat dan daerah, (7) tata kelola pemerintahan desa, (8) Penataran tata ruang berdasarkan pendekatan spasial, (9) Otonomi daerah berbasis potensi daerah, (10) pelayanan public berbasis E-government, (11) Partisipasi public dalam tata kelola pemerintahan, (12) Reformasi Birokrasi dalam era Global, (13) Respon Kebijakan Publik di era digital.

Semoga dengan selesainya Seminar ini, dapat memberikan manfaatnya dan bisa dirasakan oleh pihak yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini pula saya sebagai Ketua penyelenggara seminar ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelenggaran seminar dan penyusunan Prosiding ini. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan bekerjasama sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 11 Agustus 2018

Ketua Penyelenggara,
Magister Ilmu Administrasi

DAFTAR ISI

BALIK HALAMAN	i
JUDUL BALIK HALAMAN	ī
KATA PENGANTAR	īī
DAFTAR ISI	v
 BAGIAN I : DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI	
 PELUANG DAN TANGTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI	
<i>Lia Muliawaty</i>	2
 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
<i>Muhammad Eko Atmojo</i>	13
 KINERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI	
<i>Rustandi</i>	20
 MENAKAR TRILOGI KEPEMIMPINAN KI HAJAR DEWANTARA DI ERA GLOBALISASI	
<i>Lina Marlioni1), R. Didi Djadjuli2)</i>	28
 PENERAPAN PRINSIP SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 MELALUI SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA EVALUASI PERKULIAHAN	
<i>Agus Alex Yanuar1), NR Ruyani2)</i>	35
 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROPINSI BENGKULU	
<i>Eha Saleha</i>	47
 IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH	
<i>Iwan Henri Kusnadi</i>	60
 PENGEMBANGAN PERAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MELEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI	
<i>Mira Rosana</i>	70

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) <i>Ine Mariane</i>	81
---	----

BAGIAN II : DINAMIKA PELAYANAN PUBLIK DI ERA DISRUPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS <i>Ahmad Juliarso, S.IP.,M.Si</i>	99
--	----

KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFId) (Penelitian di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dacrah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat) <i>Engkus1, Fajar Trisakti 2, Asep Hidayat 3, Nanang Suparman 4, Unik Ludianingsih 5</i>	107
--	-----

MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE (Studi Kasus Pelayanan Administratif Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat) <i>Iwan Satibi</i>	129
---	-----

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG <i>Ahmad Zaini Miftah 1, Yogi Suprayogi Sugandi 2, Dedi Sukarno 3</i>	143
---	-----

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU <i>Dian Sari,S.Sos.,MPA</i>	152
--	-----

TRANSPARANSI INFORMASI DI MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI(Studi Kasus : Efisiensi Pelayanan Informasi Untuk Masyarakat Di Wilayah Tangerang Selatan Dengan Menggunakan Teknologi Informasi) <i>Siti Samsiyah, SS., M.Si</i>	161
--	-----

TANTANGAN PEMERINTAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN <i>Wahyu Gia Uliantoro</i>	167
---	-----

BAGIAN III : STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DISRUPSI

STRATEGI KOMUNIKATOR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM KOTA SUKABUMI <i>Ike Rachmawati</i>	182
ANALISIS DAMPAK PENGHENTIAN TUGAS KPA KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2016 <i>Gerry Katon Mahendra, S.IP., M.I.P.</i>	195
KAJIAN KEBIJAKAN LINGKUNGN HIDUP STRATEGIS KOTA BANDUNG <i>Thomas Bustomi</i>	201
TRANPARANSI PERKEMBANGAN KONSEP KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH <i>Taufiqurokhman 1, Andriansyah 2, Evi Satispi 3</i>	243
KAJIAN STRATEGIS KEBIJAKAN SATU PETA ONE MAP POLICY) B IDANG PERENCANAAN TATA RUANG <i>Dr. Imas Sumiati, Dra. M.Si 1, Dr. R.Taqwaty Firdausijah, M.Si 2</i>	258
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA LAHAN GAMBUT DI PROVINSI RIAU <i>Febri Yuliani</i> ,.....	275
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN GARUT <i>Ikeu Kania 1 Aceng Ulumudin 2 Gugun Geusan Akbar 3</i>	284
STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA CIANJUR SELATAN DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT <i>Yaya Mulyana</i>	288

KAJIAN STRATEGIS KEBIJAKAN SATU PETA (ONE MAP POLICY) BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG

Dr. Imas Sumiati, Dra. M.Si¹⁾,
Dr.Dra. R.Taqwaty Firdausijah, M.Si²⁾

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) adalah kebijakan yang bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya melaksanakan pembangunan informasi geospasial (peta) yang bersumber dari satu peta dasar baku. Pengalaman menunjukkan, jika peta tidak merujuk kepada satu peta dasar baku maka peta tematik (informasi geospasial tematik) yang dihasilkan akan membingungkan karena format dan isi peta tematik tersebut berbeda-beda.

Penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial di Indonesia dengan Kebijakan Satu Peta dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG). Undang-Undang ini mengatur pembangunan informasi geospasial serta pemanfaatannya di Indonesia dengan tujuan : (1) menjamin ketersediaan dan akses informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, (2) mewujudkan kebergunaan dan keberhasilgunaan informasi geospasial melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, (3) mendorong penggunaan informasi geospasial dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) adalah sebagai langkah lanjut dalam mengimplementasikan UU IG agar terbangunnya informasi geospasial yang andal melalui penyelenggaraan yang tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna. Berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan informasi geospasial, baik peraturan perundangan dalam hal proses pembangunan informasi geospasial maupun pemanfaatannya merupakan peraturan perundangan yang saling memperkuat satu sama lainnya agar informasi geospasial terbangun secara bertanggungjawab dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi. Ada 4 (empat) hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan satu peta yaitu : satu referensi, satu standar, satu geodatabase, dan satu geoportal.

Pengertian informasi geospasial menurut UU IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian. Sedangkan yang dimaksud data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu informasi geospasial dasar (IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT). IGD menjadi kewenangan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) sedangkan IGT harus dibangun dengan merujuk kepada IGD yang dihasilkan oleh BIG. Peta dasar yang dibangun Badan Informasi Geospasial (BIG) harus menjadi rujukan tunggal dalam penyusunan peta tematik oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanat UU IG, penyelenggaraan IG harus berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan IGT oleh instansi-instansi terkait yang terkoordinasi dan terintegrasi diperlukan Kebijakan Satu Peta. Penyelenggaraan IGT oleh instansi-instansi terkait dalam kerangka Kebijakan Satu Peta sangat strategis untuk mendukung penyelesaian konflik sengketa kewenangan antara kementerian/lembaga negara baik pusat-daerah dan sektoral terkait konflik penggunaan



lahan, penguasaan lahan, kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, dan lain sebagainya.

Untuk menunjang Penyelenggaraan IGT yang terkoordinasi dan terintegrasi maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan peta tematik. Ada 12 (dua belas) Pokja dengan masing-masing instansi penanggung jawabnya sebagai wali peta tematik. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang merupakan pokja lima untuk pembangunan peta tematik tata ruang sehingga menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam membangun Informasi Geospasial Tematik Tata Ruang.

Dalam menyusun rencana tata ruang (perencanaan tata ruang) terdapat 14 (empat belas) peta tematik utama yang meliputi peta tematik tentang curah hujan, morfologi (bentuk permukaan bumi), kondisi geologi (struktur, litologi), lereng, kondisi jenis tanah, kawasan hutan, pertanian/peternakan dan perkebunan, bencana, kesesuaian lahan, daerah aliran sungai (DAS), kepadatan penduduk, penggunaan lahan, kawasan pertambangan, dan hidrologi (sistem jaringan hidrologi, cekungan air tanah, dll). Keempat belas peta tematik di atas dikeluarkan/dibuat oleh kementerian/lembaga yang terkait dengan masing-masing tematik tersebut sehingga harus dilihat rujukan informasi geospasialnya apakah sudah satu referensi, satu standar, satu geodatabase, dan satu geoportal.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Terinventarisasinya 14 peta tematik (peta curah hujan, morfologi (bentuk permukaan bumi), kondisi geologi (struktur, litologi), lereng, kondisi jenis tanah, kawasan hutan, pertanian/peternakan dan perkebunan, bencana, kesesuaian lahan, daerah aliran sungai (DAS), kepadatan penduduk, penggunaan lahan, kawasan pertambangan, dan hidrologi (sistem jaringan hidrologi, cekungan air tanah, dll) yang menjadi muatan dalam peta tematik tata ruang;
- b. Teridentifikasinya referensi, standar, geodatabase, dan geoportal 14 peta tematik;
- c. Terumuskannya rekomendasi kebijakan satu peta (*one map policy*) bidang perencanaan tata ruang.


Lokasi penelitian dilaksanakan di DKI Jakarta. Dengan melakukan survey dan pengumpulan data di:

1. Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi;
2. Provinsi DI. Yogyakarta, yaitu di Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul;
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram
4. Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan;



5. Provinsi Sulawesi Utara, yaitu di Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa.

Keterangan:



Gambar 1.1
Lokasi Survey dan Pengumpulan Data

2. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dilandasi adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Dengan adanya OMP tersebut, maka peta-peta rencana tata ruang harus mengikuti Kebijakan Satu Peta tersebut dan merupakan suatu kesatuan system peta rencana tata ruang yang akurat, dalam arti:

- a. Kesatuan system: mengacu pada *single reference/georeferensi* tunggal yang ditetapkan oleh BIG;
- b. Akurat: peta-peta rencana tata ruang disusun berdasarkan IG Dasar dan IG Tematik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keakuratan atau ketelitian peta rencana tata ruang sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013. Menurut Pasal 4 PP tersebut, yang dimaksud dengan Peta Rencana Tata Ruang adalah:

1. Peta Rencana Struktur Ruang; dan
2. Peta Rencana Pola Ruang.

Perencanaan Tata Ruang dilakukan menghasilkan: (i) Rencana Umum Tata Ruang; dan (ii) Rencana Rinci Tata Ruang (Pasal 2). Peta-peta yang dihasilkan mempunyai tingkat ketelitian (sekala) berbeda-beda sesuai tingkatannya:



Peta Rencana Umum Tata Ruang:


1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (1:1.000.000);
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (1:250.000);
3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (1:50.000);
4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (1:25.000);

Peta Rencan Rinci Tata Ruang:

1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan (1:500.000);
2. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan);
3. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan);
4. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan);
5. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ((skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan);
6. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (skala yang sesuai dengan bentang objek atau kawasan dan/atau tingkat kepentingan objek atau kawasan yang digambarkan);
7. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten (Minimal 1:10.000);
8. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi (minimal 1:50.000);
9. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten (minimal 1:10.000);
10. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi (minimal 1:50.000).

Peta-peta rencana tata ruang tersebut di atas dapat dikatakan merupakan Peta Tematik Sintesis yang merupakan hasil proses sintesis (penggabungan dari peta tematik dasar dan atau peta tematik analisis). Secara diagramatis adalah sebagai terlihat pada **Gambar 1.** sebagai berikut:





Gambar 1.

Peta Dasar dan Peta Tematik

Terkait dengan OMP, maka ke 14 (empat belas) peta-peta tematik (tematik dasar & tematik analisis) yang menjadi acuan dalam menyusun peta-peta rencana tata ruang, harus dilihat kesatuan system dan keakurasiannya.

Dengan demikian pendekatan yang akan diambil untuk melihat kesatuan dan keakuratan peta-peta rencana tata ruang dalam rangka Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Bidang Perencanaan Tata Ruang adalah:

A. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam kajian ini menekankan pada kajian terhadap Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) terkait dengan perencanaan tata ruang. Beberapa Regulasi terkait seperti:

1. UU no 4 Tahun 2011 – Informasi Geospasial
 - a. Informasi Geospasial Tematik wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar. (Peta Tata Ruang termasuk IG Tematik)
 - b. Tidak diperkenankan membuat skala IG Tematik lebih besar daripada skala IG Dasar yang diacu.
2. PP no 8 Tahun 2013 – Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peta Rencana Tata Ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG
3. Perka BIG no 6 Tahun 2014 – Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang. Mekanisme konsultasi adalah berupa asistensi dan supervisi, dan diatur secara lebih detail dalam Perka BIG ini
4. Perka BIG no 15 Tahun 2015 – Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar/ Ketentuan-ketentuan teknis dalam penyusunan Peta Dasar / IGD
5. Perpres no 9 Tahun 2016 – Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (OMP). Koreksi dan verifikasi IGT Tata Ruang kedalam IGD.




B. Pendekatan Partisipatif

Dimaksudkan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan referensi, standard dan regulasi terkait dengan kebijakan satu peta bidang perencanaan tata ruang.

C. Pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG)

Pada dasarnya pembuatan peta rencana tata ruang adalah dengan menggunakan Software SIG, dengan demikian pendekatan yang digunakan selain pendekatan normative dan partisipatif, juga dengan pendekatan SIG (*Geographic Information System*).

Dari ketiga pendekatan tersebut, maka dapat dirangkum suatu formulasi yaitu: apakah peta-peta rencana tata ruang (14 tematik dan peta rencana) sudah mengacu pada IGD; sudah dikonsultasikan dengan BIG; serta sudah dibuat sesuai dengan spesifikasi dan regulasi yang ada dengan menggunakan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menggunakan SIG. Secara diagramatis pendekatan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) bidang Tata Ruang dapat dilihat pada **Gambar 2** sebagai berikut:



Gambar 2
Pendekatan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)
bidang Tata Ruang

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada pendekatan tersebut, maka secara umum paling tidak konsultan akan melakukan 4 tahapan, yaitu:

1. Tahap Kompilasi
2. Tahap Integrasi
3. Tahap Sinkronisasi, dan
4. Penyusunan Rekomendasi penyelesaian permasalahan peta-peta rencana tata ruang.


Metodologi yang akan digunakan pada tiap-tiap tahapan akan dijelaskan pada bab 3.2, sedangkan tahapan rinci tiap tahapan akan disampaikan pada Bab 4 (Rencana Kerja, Jadwal Pelaksanaan dan Penugasan Tenaga Ahli).

3. Metodologi

Seperti telah disampaikan pada bab pendahuluan, bahwa tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mewujudkan peta rencana tata ruang yang satu referensi, satu standar, satu geodatabase, dan satu geoportal.

Untuk mewujudkannya, maka perlu diketahui kondisi peta-peta rencana tata ruang dengan pendekatan seperti telah dijelaskan di atas. Dimana dalam pelaksanaannya akan terdiri 4 (empat) tahapan. Secara Diagramatis ke empat tahapan dapat dilihat pada **Gambar 3**. Sedangkan metode yang akan digunakan dalam tiap tahapan adalah sebagai berikut.





Gambar 3

Aluar Tahapan Kajian Strategis Satu Peta Bidang Perencanaan Tata Ruang

A. Tahap Kompilasi

Kegiatan kompilasi merupakan rangkaian awal, yang meliputi kegiatan pengumpulan, penyerahan dan penyimpanan IG yang berasal dari berbagai walidata (Kementerian/Lembaga). Seperti disampaikan pada KAK, yang akan dikompilasi adalah 14 peta tematik yang menjadi muatan peta tematik tata ruang (Permen PU No 20/2007). Ke empat belas peta yang dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi tematiknya adalah sebagai berikut:

Peta Tematik Dasar:

1. Curah hujan,
2. Lereng,
3. Morfologi (bentuk permukaan bumi),
4. Jenis tanah,
5. Geologi (struktur, litologi),
6. Hidrologi (sistem jaringan hidrologi, cekungan air tanah, dll),
7. Daerah aliran sungai (DAS),
8. Penggunaan lahan,
9. Kawasan hutan,
10. Pertanian/peternakan dan perkebunan,
11. Kawasan pertambangan.

Peta Tematik Analisa:

1. Rawan bencana,
2. Kesesuaian lahan,
3. Kepadatan penduduk.

Disamping itu juga akan dikompilasi peta rencana tata ruang di 5 (lima) lokasi sampel, yaitu:

1. Provinsi Sumatera Utara;
2. Provinsi Yogyakarta;
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Provinsi Kalimantan Timur;
5. Provinsi Sulawesi Utara;



Peta rencana tata ruang yang akan dikompilasi adalah masing-masing satu peta rencana tata ruang yang sudah diperdakan, baik untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, ataupun Rencana Detail Tata Ruang.

Hasil kompilasi lebih lanjut akan menjadi dasar tahap Integrasi dan Tahap sinkronisasi. Beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam data spasial peta rencana tata ruang, antara lain: kesalahan geometris, keakuratan data kurang memenuhi ketelitian geometris, overlap batas administrasi, dan Batas Wilayah/Administrasi Tidak Mengikuti Unsur Alam.

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Delapan. Selama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain, pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 2, disebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis.

Namun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk peta skala 1:50.000, masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, masih menggunakan standar peta berbeda, atau versi mereka sendiri yang format serta struktur datanya juga berbeda. Padahal, peta skala 1:50.000 sangat penting karena menjadi landasan perijinan lokasi dari setiap kegiatan.

Adapun pokok-pokok kebijakannya antara lain dilakukan melalui langkah koordinasi terhadap setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L terkait melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) skala 1:50.000 sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Untuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari K/L yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD). Kemudian dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang telah diintegrasikan tersebut. Baru setelah itu bisa disusun rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT.

Maka itu, dengan dipercepatnya pelaksanaan kebijakan satu peta berskala 1:50.000 ini, diharapkan akan dihasilkan satu peta sebagai standar untuk referensi geospasial yang memiliki satu basis data, satu geoportal, untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita.

Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang akan terintegrasi. Pemerintah pelaksanaan kebijakan satu peta skala 1:50.000 ini juga akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastuktur.

Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan memberikan kepastian usaha yang sangat dibutuhkan pada saat ini.

Terakhir, akan membantu proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Berbagai informasi yang telah dikompilasi dapat juga dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi antara lain untuk mitigasi bencana.



Dalam upaya mendukung tercapainya terwujudnya kebijakan satu peta (*One Map Policy*), maka dibutuhkan dukungan dari semua Kementerian/Lembaga antara lain:

- a. Menjadikan kebijakan satu peta sebagai prioritas;
- b. Menunjuk penanggungjawab setingkat eselon 1 untuk mengawasi pencapaian target masing-masing instansi dan mengikuti Rencana Aksi;
- c. K/L menyediakan data yang tepat dan akurat serta bersedia memberikan penjelasan data yang dibutuhkan;
- d. Memastikan ketersediaan sumber daya (anggaran dan SDM) yang dibutuhkan untuk menyiapkan data;
- e. K/L diharapkan dapat memberikan kerjasama yang baik dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk menyukseskan kebijakan satu peta.

4. KEBUTUHAN PETA TEMATIK BIDANG RENCANA TATA RUANG

Yang dimaksud dengan ketersediaan peta tematik untuk RTRW Wilayah adalah untuk mengetahui ketersediaan peta-peta tematik yang digunakan dalam melakukan analisis untuk perencanaan tata ruang (RTRW) di 5 (lima) daerah sampel, baik untuk RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota.

Analisis kebutuhan peta tematik bidang tata ruang dilakukan berdasarkan Permen PU 20/PRT/M/2007 tentang Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Sosial serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang terkait aspek analisis khususnya aspek fisik yang harus dianalisis dalam menyusun perencanaan tata ruang adalah: 1. Klimatologi, 2. topografi, 3. geologi, 4. hidrologi, 5. sumberdaya mineral/bahan galian, 6. bencana alam, 7. penggunaan lahan, dan 8. kesesuaian lahan. Sedangkan kebutuhan data dalam menganalisis ke 8 (delapan) aspek fisik tersebut adalah curah hujan, hari hujan, intensitas hujan, kelembaban relative, kecepatan dan arah angin, lama penyinaran matahari, morfologi, kemiringan/lereng, geologi umum, geologi wilayah, geologi permukaan, air permukaan, airtanah, sumberdaya mineral/bahangalian, bencana alam, dan penggunaan lahan.

Dalam analisisnya, baik aspek analisis maupun data-data yang menjadi kebutuhan analisis dipresentasikan dalam bentuk peta sesuai dengan temanya (peta tematik), sehingga peta-peta yang dipresentasikan tidak hanya 14 peta tematik, tapi bisa lebih dari 14 peta tematik. Sedangkan menurut Peta Bidang Perencanaan Tata Ruang adalah 14 peta tematik, yaitu: 1. curah hujan, 2. morfologi, 3. lereng, 4. geologi, 5. jenis tanah, 6. daerah aliran sungai (DAS), 7. geologi, 8. daerah pertambangan, 9. rawan bencana, 10. Kawasan hutan, 11. penggunaan lahan, 12. pertanian, peternakan dan perkebunan, 13. kesesuaian lahan dan 14. kepadatan penduduk.

Dari uraian di atas, maka terdapat perbedaan kebutuhan peta yang terdapat pada Permen PU 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana, dengan kebutuhan peta dalam menyusun rencana tata ruang. Hasil kajian informasi geologi lingkungan yang merupakan salah satu hasil *Forum Group Discussion* (FGD)-2, pada tanggal 2 Nopember yang diadakan di Hotel Grand Kemang, telah diperoleh masukan bahwa informasi geologi lingkungan dibagi atas aspek pendukung dan aspek kendala. Aspek pendukung geologi lingkungan (sumber daya Geologi) terdiri dari sumber daya Air (air tanah dan air permukaan), bentang alam, dan sifat fisik dan keteknikan (daya dukung) tanah/batuan. Sehingga kebutuhan peta tematik pada rencana tata ruang terkait peta Morfologi, Daerah Aliran Sungai, dan Hidrologi dapat dijadikan menjadi hanya satu peta tematik yaitu peta tematik Geologi Lingkungan.



Kebutuhan peta tematik dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang yang berjumlah 14 (empatbelas) peta tematik berubah menjadi hanya ada 11 (sebelas) Peta Tematik antara lain: 1. curah hujan, 2. lereng, 3. Geologi lingkungan, 4. jenis tanah, 5. daerah pertambangan, 6. rawan bencana, 7. Kawasan hutan, 8. penggunaan lahan, 9. pertanian, peternakan, perkebunan dan Holtikultura, 10. kesesuaian lahan dan 11. peta kepadatan penduduk.

Berikut sandingan aspek analisis dan kebutuhan data yang tertuang pada Permen PU 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana, dengan Jenis peta tematik Bidang Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan arahan KAK kegiatan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Bidang Tata Ruang ini, serta usulan konsultan terkait kebutuhan peta tematik dalam penyusunan peta rencana tata ruang.

A. Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data/dokumen RTRW menunjukkan bahwa peta tematik untuk RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, dan RTRW Kota Balikpapan belum satu referensi. Hal ini ditunjukkan karena peta dasar yang digunakan masih berskala 1 : 150.000 untuk RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang seharusnya untuk RTRW Kabupaten peta dasarnya 1 : 50.000. Demikian pula peta dasar RTRW Kota Balikpapan 1 : 50.000, seharusnya untuk RTRW Wilayah Kota peta dasarnya minimal harus berskala 1 : 25.000.

B. Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data/dokumen RTRW menunjukkan bahwa peta tematik untuk RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW Kabupaten Minahasa sudah satu referensi, namun untuk peta-peta tematik RTRW Kota Tomohon belum satu referensi. Hal ini ditunjukkan karena peta dasar yang digunakan masih berskala 1 : 50.000, seharusnya untuk RTRW Wilayah Kota peta dasarnya minimal harus berskala 1 : 25.000.

C. Provinsi DI Yogyakarta

RTRW Provinsi DI Yogyakarta telah diperdakan sesuai perda nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DI Yogyakarta. Peta Dasar yang digunakan belum berasal dari Peta RBI (BIG). Sehingga peta tematik menjadi tidak satu referensi. Saat ini RTRW Provinsi DI Yogyakarta sedang dalam proses peninjauan kembali dengan mengacu pada Perka BIG Nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta, serta regulasi terkait dengan penyusunan peta-peta tematik untuk perencanaan tata ruang.

RTRW Kabupaten Bantul, dan RTR Kota Yogyakarta juga sedang dalam masa peninjauan kembali namun peta tematik yang sudah diperdakan sebelumnya belum satu referensi. Hal ini ditunjukkan dengan belum mengacu pada peta dasar dari BIG. Demikian pula peta tematik yang disajikan pada RTRW Kabupaten Bantul hanya ada 4 peta tematik yaitu peta Bencana, Peta Kawasan Hutan, dan Peta Kepadatan Penduduk. Peta yang digunakan sudah berskala 1 : 50.000, untuk RTRW Kabupaten Bantul dan RTRW Kota Yogyakarta sudah berskala 1 : 25.000.

Beberapa permasalahan terkait penyusunan peta-peta tematik RTRW Provinsi DI Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Bantul dan RTRW Kota Yogyakarta, antara lain adalah:

- a. Perlu menyusun/membuat Peta Dasar 1 : 25.000 sendiri, namun terdapat kendala dalam pembiayaan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi;
- b. Tidak tersedianya SDM untuk mengolah Citra Satelit;
- c. Biaya Asistensi/klinik peta dengan BIG memerlukan waktu dan biaya cukup besar.



D. Provinsi Nusa Tenggara Barat

RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diperdakan sesuai perda tahun 2010 dengan nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peta Dasar yang digunakan belum berasal dari Peta RBI (BIG). Sehingga peta tematik menjadi tidak satu referensi. Saat ini RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang dalam proses peninjauan kembali dengan mengacu pada Perka BIG Nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta, serta regulasi terkait dengan penyusunan peta-peta tematik untuk perencanaan tata ruang.

RTRW Kabupaten Lombok Barat, dan RTR Kota Matram juga sedang dalam masa peninjauan kembali namun peta tematik yang sudah diperdakan sebelumnya belum satu referensi. Hal ini ditunjukkan dengan belum mengacu pada peta dasar dari BIG. Demikian pula peta tematik yang disajikan pada RTRW Kabupaten Lombok Barat belum ada peta tematik peta kesesuaian lahan, pertambangan dan Peta Kepadatan Penduduk. Peta yang digunakan sudah berskala 1 : 50.000, untuk RTRW Kabupaten Lombok Barat dan RTRW Kota Mataram sudah berskala 1 : 25.000. namun belum membuat peta tematik skala 1 : 25.000. Untuk lebih jelasnya hasil identifikasi peta-peta tematik di Sulawesi Utara.

E. Provinsi Sumatera Utara

RTRW Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini belum ada perda dan masih sedang pembahasan di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Kabupaten Deli Serdang sehingga dokumen RTRW yang berlaku adalah perda RTRW nomor 7 tahun 2003. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sedang dalam proses penyusunan RTRW dan telah melakukan proses asistensi ke BIG, telah mengikuti proses sesuai dengan Perka BIG Nomor 6 tahun 2014, dan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta.

Peta Tematik Satu Standard

Syarat kedua yang harus dipenuhi agar peta tematik untuk kepentingan perencanaan tata ruang dikatakan sudah memenuhi kaidah kebijakan satu peta adalah apabila peta tematik tersebut sudah satu standad. Dengan pengertian menyusun peta tematik tersebut mengikuti standard atau regulasi yang ada, antara lain seperti:

- a. PP 8/2013 – Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang,
- b. PERKA BIG 6/2014 – Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang,
- c. PERKA BIG 15/2015 – Ketelitian Peta Dasar
- d. Mengacu NSPK tematik dari K/L terkait;
- e. Dll.

Dengan mengacu beberapa regulasi tersebut di atas harapannya peta-peta tematik yang dihasilkan memenuhi standard yang sama, dalam artian:

- a. Mempunyai Jenis dan Judul yang sama di setiap tingkatan RTRW ;
- b. Materi teknis setiap jenis/judul peta tematik pada tiap tingkatan RTRW menunjukkan gradasi, dimana semakin besar/detail skala, maka klasifikasinya harus lebih rinci;
- c. Keseragaman dalam penyajian setiap muatan teknis pada tiap jenis/skala peta, baik pewarnaan dan penamaan/judul;
- d. Mempunyai tingkat ketelitian sesuai dengan skala-nya.

Hasil survey tentang standard peta tematik untuk perencanaan tata ruang di lima provinsi yang menjadi sampel pekerjaan Kajian Strategis Kebijakan Satu Peta Bidang Perencanaan Tata Ruang, dapat dijelaskan sebagai berikut.



F. Provinsi Kalimantan Timur

Hasil survey/identifikasi tentang standard muatan teknis peta tematik untuk perencanaan tata pada dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dan RTRW Kota Balikpapan adalah, selain terdapatnya perbedaan jenis/jumlah peta, juga terdapat adanya tidak ada keseragaman judul maupun muatan materi teknis di 11 peta tematik. Sebagai contoh untuk Peta tutupan lahan, dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur disebut sebagai di RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara penggunaan lahan dan di RTRW Kota Balikpapan, di sebut peta Land Use. Peta-peta tematik lainnya juga menunjukkan ketidak seragaman judul maupun standard muatan materi teknisnya. Nampak tidak/belum adanya acuan standard baik judul maupun muatan teknis yang sebenarnya dapat diambil dari NSPK yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

G. Provinsi Sulawesi Utara

Hasil survey/identifikasi tentang standard muatan teknis peta tematik untuk perencanaan tata ruang untuk Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara, RTRW Kabupaten Minahasa dan RTRW Kota Tomohon, selain terdapatnya perbedaan jenis/jumlah peta, juga terdapat adanya tidak ada keseragaman judul maupun muatan materi teknis di 11 tematik. Sebagai contoh untuk Peta Curah Hujan, dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara disebut sebagai "Peta Curah Hujan Tahunan Normal" sedangkan di RTRW Kabupaten Minahasa disebut "Peta Curah Hujan", dan di RTRW Kota Tomohon, peta Curah Hujan tidak ditampilkan pada Album Petanya. Muatan materi teknis juga berbeda, hal ini nampak dari klasifikasi interval curah hujannya, dimana untuk Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara terdapat 4 (empat) klas curah hujan, dengan interval 1000 mm, sedangkan untuk RTRW Kabupaten Minahasa terdapat 14 (empat belas) klas curah hujan, namun intervalnya tidak beraturan. Peta-peta tematik lainnya juga menunjukkan ketidak seragaman judul maupun standard muatan materi teknisnya. Nampak tidak/belum adanya acuan standard baik judul maupun muatan teknis yang sebenarnya dapat diambil dari NSPK yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Delapan. Selama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain, pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 2, disebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis.

Namun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk peta skala 1:50.000, masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, masih menggunakan standar peta berbeda, atau versi mereka sendiri yang format serta struktur datanya juga berbeda. Padahal, peta skala 1:50.000 sangat penting karena menjadi landasan perijinan lokasi dari setiap kegiatan.

Adapun pokok-pokok kebijakannya antara lain dilakukan melalui langkah koordinasi terhadap setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L terkait melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) skala 1:50.000 sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Untuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari K/L yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD). Kemudian dilakukan sinkronisasi dan penyalarsan antar data IGT yang telah diintegrasikan tersebut. Baru setelah itu bisa disusun rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT.

Maka dengan ITU, dipercepatnya pelaksanaan kebijakan satu peta diharapkan akan dihasilkan satu peta sebagai standar untuk referensi geospasial yang memiliki satu basis data, satu geoportal, untuk



percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita.

Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang akan terintegrasi. Pemerintah pelaksanaan kebijakan satu peta ini juga akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur

5. KESIMPULAN

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Delapan. Selama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain, pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 2, disebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis.

Namun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk peta skala 1:50.000, masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, masih menggunakan standar peta berbeda, atau versi mereka sendiri yang format serta struktur datanya juga berbeda. Padahal, peta skala 1:50.000 sangat penting karena menjadi landasan perijinan lokasi dari setiap kegiatan.

Adapun pokok-pokok kebijakannya antara lain dilakukan melalui langkah koordinasi terhadap setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L terkait melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) skala 1:50.000 sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Untuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari K/L yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD). Kemudian dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang telah diintegrasikan tersebut. Baru setelah itu bisa disusun rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT.

Maka itu, dengan dipercepatnya pelaksanaan kebijakan satu peta berskala 1:50.000 ini, diharapkan akan dihasilkan satu peta sebagai standar untuk referensi geospasial yang memiliki satu basis data, satu geoportal, untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita.

Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang akan terintegrasi. Pemerintah pelaksanaan kebijakan satu peta skala 1:50.000 ini juga akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur. Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan memberikan kepastian usaha yang sangat



dibutuhkan pada saat ini. Terakhir, akan membantu proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Berbagai informasi yang telah dikompilasi dapat juga dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi antara lain untuk mitigasi bencana.

Dari hasil survey dan pengumpulan data yang dilakukan di 5 Provinsi dimana masing-masing provinsi dilakukan survey dan pengumpulan pada pemerintah provinsi dan pada kabupaten/kota dengan masing-masing provinsi ditentukan survey dan pengambilan data di 1 (satu) Kota dan 1 (satu) kabupaten, maka lokasi survey menjadi 15 (limabelas) antara lain 5 Provinsi, 5 Kota, dan 5 Kabupaten. Ke 5 provinsi, kota dan kabupaten tersebut dapat menunjukkan bahwa penyajian peta tematik masing-masing dokumen RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota ternyata tidak seragam. Dari 14 (empat belas) Peta Tematik hanya provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utara yang lengkap.

Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Utara relatif dokumen RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kotanya sudah mengacu pada Perka BIG Nomor 6 tahun 2014, dan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta. Khusus untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan kebijakan satu peta (*one Map Policy*) yang telah dimulai pada tahun 2014 berdasarkan pergub *One Data One Map* (ODOM) tahun 2014. Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan kebijakan satu peta Satu referensi, satu Standar, Satu Geodatabase, dan Satu Geoportal. Geodatabase, dan Geoportal OMP Kalimantan Timur relatif sudah baik dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Ketiga Provinsi lainnya yakni 2 (dua) provinsi sedang dalam masa peninjauan kembali dokumen RTRW yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan 1 (satu) provinsi dan 1 (satu) kabupaten yakni RTRW Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini belum perda dan masih sedang dalam proses pembahasan di DPRD.

REKOMENDASI

Dari uraian kesimpulan di atas diusulkan rekomendasi awal sebagai berikut:

1. Akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain, dan pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang, maka kebijakan Satu Peta [KSP] yang sudah dimulai sejak tahun 2011 dan merupakan amanat dari UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial, perlu pelaksanaannya melibatkan *steakhokder* terkait mulai dari pemerintah pusat (K/L), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Implementasi KSP perlu segera diimplementasikan oleh *steakhokder* terkait untuk memastikan ketersediaan IGT pada resolusi atau skala operasional, untuk pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh walidata yang mengacu pada KSP.
3. Pada tataran oprasional, diperlukan beberapa peraturan seperti Perka BIG tentang Tata Laksan Pengelolaan IGT, Kepka BIG tentang Pokja dan Kepka BIG tentang walidata;
4. Keberhasilan dalam percepatan implementasi KSP akan bergantung dari partisipasi pemangku kepentingan dari pihak K/L, Pemda, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan industry geospasial.
5. Diperlukan pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang mulai dari pedoman Penyusunan RTRWN, RTRW Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi, dan RTR



- Kabupaten/Kota (Permen PU nomor 15, 16, dan 17 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota) perlu di review dengan melengkapi substansi hirarki informasi peta berdasarkan skala peta.
6. Dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang, perlu standar terkait jenis peta tematik yang harus disajikan;
 7. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dibidang perpetaan (geografi/Geodesi). Hal ini hampir dihadapi oleh semua provinsi dan Kabupaten/Kota. Kekurangan sumber daya manusia bidang perpetaan dapat dilakukan dengan penambahan staf/pegawai baru yang berlatar belakang geografi/geodesi, atau dapat dilakukan dengan merekrut tenaga ahli yang berkompeten, atau dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan, workshop terkait pelaksanaan kebijakan satu peta, dan lain-lain.
 8. Perlu dibangun komitmen bersama dan kedarasan bersama akan pentingnya KSP, dari semua pemangku kepentingan pusat, juga pemda
 9. Perlu dibuat regulasi yang ajeg dan konsisten dalam menjalankan KSP dari semua pemangku kepentingan.
 10. Melibatkan perguruan tinggi dalam penelitian penelitian ilmiah untuk dijadikan sumber pengambilan keputusan.
 11. Perlu adanya kekuatan dan kemauan serta saling toleransi dari semua aspek atau bidang terkait KSP ini jangan ada ego sektoral terkait kebijakan kebijakan dari semua pemangku kepentingan.
 12. Perlu memiliki kedadaran bersama demi bangsa dan negara bukan demi kepentingan kelompok atau golongan apalagi kepentingan pihak pihak asing yang akan mempengaruhi kebijakan di ranah yang vital.
 13. Sejumlah daerah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini disebabkan karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan masing – masing, sehingga dapat menimbulkan masalah antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat, bahkan antar sesama instansi pemerintah.jadi One Map Policy Sebagai Sarana Peredam Konflik Penguasaan Lahan Di Indonesia
 14. Dukungan dan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam percepatan program "Kebijakan Satu Peta" (*One Map Policy*). Hal tersebut untuk mendukung percepatan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan program prioritas pembangunan nasional.
 15. Perlu adanya kolaborasi antara kementerian terkait terutama masalah data best peta ataupun kebijakan sehingga sinergisitas akan terbangun,
 16. .Butuh satu pemahaman dalam menjalankan kebijakan one map ini dengan berbagi leading sektor akan tidak terjadi salah faham dalam pembuatan kebijakan teknis.

Daftar Pustaka

- a. Undang Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Geospasial adalah data spasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian;



- b. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- d. Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (OMP);
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- f. Perka BIG No. 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana tata Ruang;
- g. Perka BIG No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.

